



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 19/PL.02.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN DESEMBER 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Desember 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 336/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 115/PL.02-SD/13/Prov/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021, Perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 33/PK.01-BA/1371/KPU-Kot/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 78/PL.02.1-BA/1371/KPU-Kot/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Desember 2021;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN DESEMBER 2021.
- KESATU : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Desember 2021, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Desember 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Sekretaris,



Lucky Dharma Yuli Putra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG  
 NOMOR: 19/PL.02.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2021  
 TENTANG  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT  
 KOTA PADANG PERIODE BULAN DESEMBER 2021

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN DESEMBER 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Jumlah Pemilih Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Total				
1	Padang Selatan	12	42.842	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	42.836
2	Padang Timur	10	54.042	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	54.041
3	Padang Barat	10	31.060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31.059
4	Padang Utara	7	40.303	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	40.300
5	Bungus Tl. Kabung	6	18.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.563
6	Lubuk Begalung	15	81.333	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	81.332
7	Lubuk Kilangan	7	38.006	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	38.001
8	Pauh	9	41.478	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	41.473
9	Kuranji	9	98.461	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	98.460
10	Nanggalo	6	40.806	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40.805
11	Koto Tengah	13	126.366	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	126.359
Total		104	613.260	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	613.229

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG

Sekretaris,  
  
 Lucky Dharma Yuli Putra

Ditetapkan di Padang  
 pada tanggal 24 Desember 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG,  
 ttd.

RIKI EKA PUTRA